

ABSTRAK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengubah:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575).

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Mengubah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dan menyesuaikan masing-masing tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II yang ada pada Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dan menambah satu Unit Kerja Eselon II Pusat Perbukuan.
2. Mengubah Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menjadi Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan menyesuaikan masing-masing tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Menambahkan tugas dan fungsi terkait bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mengubah Bagian Perencanaan dan Penganggaran menjadi Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan serta menyesuaikan masing-masing tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Kebudayaan.
4. Mengubah Pusat Kurikulum dan Perbukuan menjadi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dan menyesuaikan masing-masing tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II terkait pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
5. Mengubah 2 (dua) bagian pada Biro Hukum dan Organisasi, yang pada awalnya terdapat Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Advokasi Hukum menjadi Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I dan Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II dan menyesuaikan tugas dan fungsi bagian terkait pada Sekretariat Jenderal.

Biro Hukum dan Organisasi